

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Moralitas Sebagai Pemoderasi Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Zulkifli Tari^{1*}, Syamsuri Rahim², Ummu Kalsum³

zulkiflizz4246724@gmail.com^{1*}, syamsuri.rahim@umi.ac.id², ummu.kalsum@umi.ac.id³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan Analisis Regresi Moderasi (MRA) melalui perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial, baik kesadaran wajib pajak maupun sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, moralitas wajib pajak terbukti memoderasi dan memperkuat pengaruh baik kesadaran maupun sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum melalui sanksi tetapi juga pada penguatan nilai-nilai moral dan kesadaran diri di antara wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Moralitas.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi

sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi nasional (Rita J.D. Atarwaman, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak nasional pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp1.869 triliun atau melampaui target APBN, sedangkan pada tahun 2024 meningkat secara nominal menjadi sekitar Rp1.932 triliun, namun capaian tersebut hanya mencapai sekitar 97% dari target APBN. Meskipun penerimaan pajak secara nominal mengalami peningkatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi justru menunjukkan kecenderungan stagnan bahkan menurun. Secara nasional, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tercatat sekitar 86,97% pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi sekitar 85,75% pada tahun 2024. Kondisi serupa juga tercermin di KPP Pratama Makassar Selatan, di mana tingkat pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi belum mencapai target kepatuhan nasional yang ditetapkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga masih terdapat perilaku menunda maupun menghindari pelaporan dan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci keberhasilan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Menurut Mardiasmo (2018:8), kepatuhan pajak adalah keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, kepatuhan tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh faktor kesadaran, sanksi, dan nilai moral dari wajib pajak itu sendiri (Mardiasmo 2018:8). Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Nurmantu (2010), kesadaran pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dengan penuh tanggung jawab. Kesadaran pajak mencakup pemahaman terhadap fungsi pajak, manfaat pajak bagi masyarakat, serta keinginan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Penelitian oleh Anita (2022) di KPP Pratama Cikupa menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal serupa ditemukan oleh Risma Nugrahani dan Sri Suryaningrum (2021) di KPP Pratama Sleman yang menyatakan bahwa kesadaran pajak menjadi variabel dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Selain kesadaran, sanksi pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan alat kontrol agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, di mana apabila dilanggar, akan dikenakan denda, bunga, atau hukuman pidana. Hasil penelitian Novita Sari, et al (2021) di KPP Pratama Samarinda menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya,

semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Novita Sari, et al (2021)).

Meskipun begitu, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang seragam. Rita J.D. Atarwaman (2020) dalam penelitiannya di KPP Pratama Ambon menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang dapat memoderasi hubungan antara kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu variabel yang relevan dan masih jarang dikaji secara empiris adalah moralitas individu.

Menurut Kohlberg (1981), moralitas individu adalah tingkatan perkembangan kesadaran moral seseorang dalam membedakan antara yang benar dan salah serta bertindak sesuai dengan prinsip etika yang diyakini. Dalam konteks perpajakan, moralitas yang tinggi membuat seseorang merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara. Penelitian Hilwaton dan Nera (2022) membuktikan bahwa moralitas individu (diukur melalui religiusitas) mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode Analisis

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sampai periode 2023 adalah 231.583 WPOP. Dipilihnya seluruh WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan didasarkan karena jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan merupakan yang terbesar di Kota Makassar sehingga diharapkan data yang diperoleh lebih akurat.

Hasil

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Moralitas wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif. Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing- masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif.


Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	2.00	5.00	3.8980	.86246
Sanksi Pajak	100	2.00	5.00	4.2880	.69592
Moralitas Wajib Pajak	100	2.40	5.00	4.3420	.81019
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.00	5.00	4.0600	.73694
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2026

Pengujian Struktural Equation Model (SEM)

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program Smart PLS 4.0. Gambar berikut ini menyajikan hasil pengujian Full Model SEM menggunakan PLS sebagai berikut



Gambar 1. Uji Full Model SEM
 Sumber: Data primer yang diolah 2026

Gambar Uji Full Model SEM Menggunakan smartPLS Berdasarkan hasil pengujian menggunakan smartPLS sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai loading faktor dibawah 0.50, sehingga tidak harus dilakukan drop data untuk menghapus indikator yang bernilai loading dibawah 0.50 agar memperoleh model yang baik.

Hasil Pengujian Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan AVE

Tabel 2. Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan wajib pajak_Y	0.941	0.950	0.958	0.850
Kesadaran wajib pajak_X1	0.978	0.991	0.983	0.921
Moralitas wajib pajak_M	0.986	0.990	0.989	0.949
Sanksi pajak_X2	0.920	0.950	0.939	0.755


Sumber: Output PLS 2026

Hasil pengujian berdasarkan Tabel 5.11 menunjukkan bahwa hasil composite reability maupun cronbach alpha menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai minimum 0,70. Nilai

AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk di atas > 0,50. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain semua konstruk yaitu variabel Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, Moralitas wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak sudah menjadi alat ukur yang fit, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Pengujian Model Struktural atau Inner Model

Pengujian model struktural atau inner model dievaluasi dengan menggunakan R² untuk variabel dependen dan pengujian hipotesis dapat dilakukandengan memperhatikan nilai signifikasinya berdasarkan parameter path antara variabel laten. Adapun model struktural atau inner model penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Uji Inner Model
 Sumber: Data primer yang diolah 2026

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan berpengaruh buruk terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan, yang berarti peningkatan kesadaran secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak bagi negara serta menyadari bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara cenderung patuh dalam menghitung, membayar, dan

melaporkan pajak tepat waktu. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran internal wajib pajak menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan di KPP Makassar Selatan.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku kepatuhan muncul karena faktor internal individu, dalam hal ini kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab dan peran pajak bagi negara. Ketika wajib pajak mengatribusikan kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab pribadi, bukan karena tekanan eksternal, maka kepatuhan akan terbentuk secara sukarela dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian (Malau et al., 2021) dan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah & Warno, 2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak maka akan berpengaruh buruk terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak cenderung patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu karena adanya konsekuensi hukum dan finansial apabila terjadi pelanggaran, sehingga sanksi pajak berperan sebagai faktor pengendali perilaku kepatuhan di KPP Makassar Selatan

Dalam teori Theory of Planned Behavior, sanksi pajak memengaruhi perceived behavioral control, yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemampuan dan konsekuensi dalam melakukan atau tidak melakukan kewajiban perpajakan. Adanya sanksi yang tegas meningkatkan persepsi risiko dan hambatan jika tidak patuh, sehingga mendorong niat (intention) wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hasil penelitian ini sejalan penelitian oleh (Malau et al., 2021) dan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah & Warno, 2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dimoderasi Moralitas wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban membayar pajak dan dibarengi oleh moralitas yang baik dari wajib pajak maka akan

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Moralitas wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan. Artinya, semakin tinggi moralitas wajib pajak, semakin kuat pula pengaruh kesadaran terhadap perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dan didukung oleh nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab cenderung memandang kepatuhan pajak sebagai kewajiban etis, bukan sekadar kewajiban administratif. Kondisi ini mendorong kepatuhan yang lebih konsisten dan sukarela, sehingga peran kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih efektif di KPP Makassar Selatan.

Dalam perspektif teori atribusi, moralitas merupakan faktor internal yang memengaruhi bagaimana wajib pajak menafsirkan dan mengatribusikan kewajiban perpajakan. Ketika kesadaran wajib pajak didukung oleh moralitas yang tinggi, perilaku patuh lebih kuat karena wajib pajak mengatribusikan kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi dan nilai etis, bukan akibat tekanan eksternal. Dengan demikian, moralitas memperkuat atribusi internal atas kesadaran, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih konsisten dan sukarela di KPP Makassar Selatan. Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang hasilnya menemukan bahwa moralitas wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kesadaran pajak terhadap kepatuhan.

Pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dimoderasi Moralitas wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak memoderasi pengaruh sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sanksi pajak yang baik oleh KPP Makassar Selatan Wajib Pajak dan dengan moralitas yang baik dari wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa moralitas wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas wajib pajak memoderasi dan memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan. Artinya, keberadaan sanksi pajak akan memberikan dampak yang lebih kuat terhadap kepatuhan apabila wajib pajak memiliki tingkat moralitas yang tinggi. Wajib pajak dengan moralitas yang baik cenderung memaknai sanksi pajak tidak hanya sebagai ancaman hukuman, tetapi juga sebagai pengingat atas kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kondisi ini mendorong kepatuhan yang lebih konsisten, baik karena adanya konsekuensi hukum maupun dorongan nilai etis, sehingga efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Selatan menjadi semakin kuat.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior. Dalam kerangka teori ini, moralitas wajib pajak berperan dalam membentuk sikap (attitude) dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak, sehingga respons terhadap sanksi menjadi lebih kuat. Wajib pajak dengan moralitas tinggi tidak hanya memandang sanksi sebagai tekanan eksternal, tetapi juga sebagai penguat niat (intention) untuk berperilaku patuh. Dengan demikian, kombinasi antara sanksi pajak dan moralitas yang baik meningkatkan niat serta kontrol perilaku wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan pajak yang lebih konsisten di KPP Makassar Selatan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana moralitas wajib pajak terbukti mampu memoderasi sekaligus memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan hasil tersebut, disarankan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik di bidang yang sama untuk memperluas cakupan variabel independen lain, menggunakan alat uji olah data yang lebih beragam, serta melakukan pengambilan sampel dengan responden yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada objek penelitian di KPP Makassar Selatan saja guna meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Aini, N., & Lestari, P. (2022). *Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Selatan*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior*. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amran, A. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/Atestasi.V1i1.53>
- Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Tegal*. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V6i3.6202>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandy, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan*

- Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Ambon. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 55–66.
- Chinantia Masur, G., & Yuliasuti Rahayu. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1, 1–17.
- Ghozali, A. F. (2011). *Analysis Of Students' abilities In Translating Phrasal Verbs At English Department Of University Of Muhammadiyah Malang*. University Of Muhammadiyah Malang.
- Ghozali, I. (2011). Application Of Multivariate Analysis With Spss Program. In *Semarang: Diponegoro University Publishing Agency*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Akuntansi*, 05, 11. <https://Ojs.Stiem-Bongaya.Ac.Id/Index.Php/Bjra>
- Hilwaton, N., & Machdar, N. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Bisnis*, 7(2), 133–142.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27 – 37. <http://Ejournals.Umma.Ac.Id/Index.Php/Pay>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://Doi.Org/10.37301/Jkaa.V15i2.30>
- Khozaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jiatax (Journal Of Islamic Accounting And Tax)*, 1(1), 36. <https://Doi.Org/10.30587/Jiatax.V1i1.447>
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy Of Moral Development: Moral Stages And The Idea Of Justice*. Harper & Row.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(2), 551. <https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V5i2.414>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Realisasi Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2024*.
- Kpp Pratama Makassar Selatan. (2024). *Profil dan data kepatuhan wajib pajak*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Statistik Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/Jakd.V14i1.1446>
- Muliari, N., & Setiawan, P. (2021). *Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232>
- Novita, S., Asmapane, S., & Rusliansyah. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Samarinda. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(3), 211–225.
- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2021). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 12–23
- Nurkhin, A., Novanty, I., & Sumiadji, M. (2021). *The effect of tax understanding and awareness on taxpayer compliance*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*
- Suryadi, D. (2006). Kontribusi Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 21(3), 298–306
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 1801–1830.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance And Tax Morale: A Theoretical And Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The Impact Of Tax Morale And Institutional Quality On The Shadow Economy. *Journal Of Economic Psychology*, 30(2), 228–245
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>
- Wijaya, A. (2022). Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cikupa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 245–256
- Yuliani, N., & Putri, A. D. (2021). Peran Moralitas Individu Sebagai Moderasi Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1), 88–100